



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
No. 21 /Kep.-UWH/V/2024
Tentang:
TIM AKREDITASI INSTITUSI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahirrahmaanirrohim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridha Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim.

- Menimbang** : a. bahwa Akreditasi adalah program yang harus dilakukan untuk menuju terwujudnya tujuan institusi dan terlaksananya Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim, maka dibentuk Tim Akreditasi Institusi Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Institusi Universitas Wahid Hasyim;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim sebagaimana dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
5. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim;
- Memperhatikan** : Surat dari Ketua LPMP Nomor 016/LPMP/UWH/V/2024 tentang Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG TIM AKREDITASI INSTITUSI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.
- Kesatu** : Membentuk Tim Akreditasi Insitusi Universitas Wahid Hasyim.
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pelaksana.
- Ketiga** : Panitia tersebut bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan penyusunan borang dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor.
- Keempat** : Segala pembiayaan sebagai akibat timbulnya keputusan ini dibebankan kepada Universitas Wahid Hasyim.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Mei 2024
Rektor,



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA^h
NPP. 01.99.0.0003

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Wahid Hasyim Semarang;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Peringgal.

**TIM AKREDITASI INSTITUSI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

- Pengarah : Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
- Supervisor : Prof. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH, MH.
Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., CA, CRA, CRP.
Drs. H. Satriyan Abdurrohman, M.H.
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA
- Ketua : Dr. H. Andi Purwono, S.IP., M.Si.
- Sekretaris : Dr. Muhamad Takhim, SE., M.SI
- Bendahara : Hj. Khanifah, SE., M.Si.,Akt.,CA
- Kriteria 1 : Dr. Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng., IPM
(Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi) Ir. Tabah Priangkoso, MT.
Nur Rois, S.Pd.I., M.Pd.I
Ma'as Shobirin, S.Pd.I., M.Pd.
Achmad Maskuri, S.Pd.I
Farah Nugrahaini, S.Psi.
Lulu'ul Karimah, SH
- Kriteria 2 : Hj. Khanifah, SE., M.Si.,Akt.,CA
(Tata Pamong, Tata Kelola, dan Sugiarto Pramono, S.IP., MA., Ph.D
Kerja sama) Dr. Nanang Nurcholis, S.Th.I., MA.
Rony Wijanarko, S.Kom, M. Kom
Eva Fatimah, S.S., M.Hum
Suwarchan, S.Kom
Lebry Hapsari, S.S
Hasan Akbar Felayaty, S.E.
- Kriteria 3 : Dr. Nur Cholid, M.Ag., M.Pd.
(Mahasiswa) Dr. Bahrul Fawaid, S.HI.,M.SI.
Kamilin S.PdI
Fariz Zaini Mubarak, S.Sos.I
Muhammad Fajar Fatkhan Fuadi, SH, MH
Rifqi Fahrudin, S.Pd.
- Kriteria 4 : Dr. Imam Syafa'at, ST., MT
(Sumber Daya Manusia) Kartika Rizki S, SE.
M. Suparman S.Pd.I
Ari Supriyono, SE